



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Miftahuddin Bin Razali
2. Tempat lahir : Gampong Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barat, Desa Gampong Baro, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Miftahuddin Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa Miftahuddin Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020

Terdakwa Miftahuddin Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa Miftahuddin Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa Miftahuddin Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020

Terdakwa Miftahuddin Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Terdakwa Miftahuddin Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nasruddin Bin M. Rasid
2. Tempat lahir : Gampong Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Seulemak Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nasruddin Bin M. Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa Nasruddin Bin M. Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020

Terdakwa Nasruddin Bin M. Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa Nasruddin Bin M. Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa Nasruddin Bin M. Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020

Terdakwa Nasruddin Bin M. Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Terdakwa Nasruddin Bin M. Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi



**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Amri Bin T. Ismail
2. Tempat lahir : Gampong Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 33/20 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoneisa
6. Tempat tinggal : Dusun Timur, Desa Gampong Baro, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Amri Bin T. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa Amri Bin T. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020

Terdakwa Amri Bin T. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa Amri Bin T. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa Amri Bin T. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020

Terdakwa Amri Bin T. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Terdakwa Amri Bin T. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI**, terdakwa 2 **NASRUDDIN bin M. RASID**, dan terdakwa 3 **AMRI Bin T. ISMAIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "*mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1 **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI**, terdakwa 2 **NASRUDDIN bin M. RASID**, dan terdakwa 3 **AMRI Bin T. ISMAIL** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan 1 **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI**, terdakwa 2 **NASRUDDIN bin M. RASID**, dan terdakwa 3 **AMRI Bin T. ISMAIL** tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar rupiah pecahan Rp 5.000 (lima ribu) rupiah.
  - 18 (delapan belas) lembar rupiah pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah.
  - 10 (sepuluh) lembar rupiah pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah.
  - 24 (dua puluh empat) lembar rupiah pecahan Rp 2.000 (dua ribu) rupiah.
  - 3 (tiga) lembar rupiah pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).



**Dipergunakan dalam perkara lain a.n MUHAMMAD AMIRUL ANDI  
SULTAN BIN M. IQBAL.-**

- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah palsu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 dengan kondisi fisik tanpa kap body dan tanpa nomor polisi;

**Dipergunakan dalam perkara lain a.n SALAHUDDIN Bin M.UMAR.**

5. Menetapkan terdakwa 1 **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI**, terdakwa 2 **NASRUDDIN bin M. RASID**, dan terdakwa 3 **AMRI Bin T. ISMAIL** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa I **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI**, secara bersama-sama dengan terdakwa II **NASRUDDIN bin M. RASID**, dan terdakwa III **AMRI Bin T.ISMAIL** sekira bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau pada tahun 2020 bertempat di Gampong Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapatkan uang palsu dari Terdakwa III dan Terdakwa III **mendapatkan uang palsu tersebut dari Sdr. HUSNI (dalam proses pencarian)** pada bulan Februari 2020 dengan jumlah **10.000.000**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di daerah Gampong Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, selanjutnya setelah menerimanya terdakwa III membawanya dan **menyimpan uang tersebut di rumah;**

- Bahwa kemudian terdakwa I juga **mendapatkan uang palsu** dari terdakwa II selanjutnya setelah menyimpannya terdakwa I dan terdakwa II bekerjasama untuk menjual uang palsu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN Bin MUHAMMAD IQBAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sebanyak 6 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.300.000 dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang asli, dan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sebanyak 12 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.600.000 dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli dan 13 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.650.000 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli, kemudian Terdakwa II membagi hasil penjualan dari uang palsu tersebut kepada terdakwa III.;
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyimpan uang palsu tersebut kemudian terdakwa I ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Barat Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara oleh anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur, kemudian Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Alue Seulemak Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dan Terdakwa III ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Timur Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa berdasarkan **hasil penelitian atas uang palsu** tersebut berdasarkan hasil penelitian dari Bank Indonesia Lhokseumawe Nomor: 22/302/Lsm/Srt/B tanggal 19 Juni 2020 menjelaskan bahwa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) milik para terdakwa dinyatakan **PALSU** dinyatakan PALSU karena tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang rupiah sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) jo Pasal 26 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP;**

Atau

KEDUA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi



Bahwa Terdakwa **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI**, secara bersama-sama dengan **terdakwa II NASRUDDIN bin M. RASID**, dan **terdakwa III AMRI Bin T.ISMAIL** sekira bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau pada tahun 2020 bertempat di Gampong Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapatkan uang palsu dari Terdakwa III dan Terdakwa III **mendapatkan uang palsu tersebut dari Sdr. HUSNI (dalam proses pencarian)** pada bulan Februari 2020 dengan jumlah **10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dengan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di Gampong Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, selanjutnya setelah menerimanya terdakwa III membawanya dan **menyimpan uang tersebut di rumah;**
- Bahwa kemudian terdakwa I juga **mendapatkan uang palsu** dari terdakwa II selanjutnya setelah menyimpannya terdakwa I dan terdakwa II bekerjasama untuk **menjual uang palsu** tersebut kepada **Saksi MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN Bin MUHAMMAD IQBAL (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sebanyak 6 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.300.000 dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang asli, dan pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sebanyak 12 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.600.000 dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli dan 13 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.650.000 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli, kemudian Terdakwa II membagi hasil penjualan dari uang palsu tersebut kepada terdakwa III;
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyimpan uang palsu tersebut kemudian terdakwa I ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Barat Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara oleh anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur, kemudian Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Alue Seulemak Desa Gampong Baro Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Kabupaten Aceh Utara, dan Terdakwa III ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Timur Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.;

- Bahwa berdasarkan **hasil penelitian atas uang palsu** tersebut berdasarkan hasil penelitian dari Bank Indonesia Lhokseumawe Nomor: 22/302/Lsm/Srt/B tanggal 19 Juni 2020 menjelaskan bahwa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) milik para terdakwa dinyatakan **PALSU** karena tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang rupiah sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Agustian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang terdakwa yang telah di amankan yaitu MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN Bin MUHAMMAD IQBAL, REZA MAULANA Bin SAIFULLAH dan SALAHUDDIN Bin UMAR Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIFTAHUDDIN BIN RAZALI di rumahnya yang berada di Dsn. Barat Desa Gampong Baro Kec.Samudera Kab. Aceh Utara.
  - Bahwa benar saksi bersama rekan saksi lainnya diantaranya Saksi M.IRZI melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIFTAHUDDIN BIN RAZALI dikarenakan hanya adalah orang yang menjualkan mata uang palsu pecahan Rp 50.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar kepada 3 (tiga) orang terangka a.n. MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN Bin MUHAMMAD IQBAL, REZA MAULANA Bin SAIFULLAH dan SALAHUDDIN Bin UMAR seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa setelah di Intrograsi terhadap terdakwa MIFTAHUDDIN BIN RAZALI mengatakan bahwa hanya memperoleh uang palsu tersebut dari terdakwa NASRUDDIN bin M. RASID, Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil penangkap terdakwa NASRUDDIN bin M. RASID di daerah Dsn. Alue Seulemak Desa Gampong Baro Kec.Samudera Kab. Aceh Utara dan berhasil mengamankan uang palsu dari dalam dompetnya sebanyak 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,-.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NASRUDDIN bin M. RASID mengatakan bahwa hanya mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa AMRI Bin T.ISMAIL dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya bergerak ke kediaman terdakwa AMRI Bin T.ISMAIL yang berada di Dsn. Timur, Ds. Gampong Baro, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara dan berhasil menangkap terdakwa.
  - Bahwa terdakwa AMRI Bin T.ISMAIL mengatakan bahwa hanya mendapatkan atau memperoleh uang palsu tersebut dari Sdr. HUSNI namun saksi bersama rekan saksi lainnya belum menemukan keberadaan Sdr HUSNI tersebut.
  - Bahwa terdakwa a.n. MIFTAHUDDIN BIN RAZALI, NASRUDDIN bin M. RASID, dan AMRI Bin T.ISMAIL beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Timur
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. MUHAMMAD IRZI. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang terdakwa yang telah di amankan yaitu MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN Bin MUHAMMAD IQBAL, REZA MAULANA Bin SAIFULLAH dan SALAHUDDIN Bin UMAR Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIFTAHUDDIN BIN RAZALI di rumahnya yang berada di Dsn. Barat Desa Gampong Baro Kec.Samudera Kab. Aceh Utara.
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya diantaranya BRIPTU HENDRA SYAHPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIFTAHUDDIN BIN RAZALI dikarenakan hanya adalah orang yang menjualkan mata uang palsu pecahan Rp 50.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar kepada 3 (tiga) orang terangka a.n. MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN Bin MUHAMMAD IQBAL, REZA MAULANA Bin SAIFULLAH dan SALAHUDDIN Bin UMAR seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa MIFTAHUDDIN BIN RAZALI mengatakan bahwa hanya memperoleh uang palsu tersebut dari terdakwa NASRUDDIN bin M. RASID, Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil penangkap terdakwa NASRUDDIN bin M. RASID di daerah Dsn. Alue Seulemak Desa Gampong Baro Kec.Samudera Kab. Aceh Utara dan berhasil mengamankan uang palsu dari dalam dompetnya sebanyak 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,-.
  - Bahwa terdakwa NASRUDDIN bin M. RASID mengatakan bahwa hanya mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa AMRI Bin T.ISMAIL dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya bergerak ke kediaman terdakwa AMRI Bin T.ISMAIL yang berada di Dsn. Timur, Ds. Gampong Baro, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara dan berhasil menangkap terdakwa.

- Bahwa terdakwa AMRI Bin T.ISMAIL mengatakan bahwa hanya mendapatkan atau memperoleh uang palsu tersebut dari Sdr. HUSNI namun saksi bersama rekan saksi lainnya belum menemukan keberadaan Sdr HUSNI tersebut.
- Bahwa terdakwa a.n. MIFTAHUDDIN BIN RAZALI, NASRUDDIN bin M. RASID, dan AMRI Bin T.ISMAIL beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Timur

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN Bin MUHAMMAD IQBAL Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan atau memperoleh keseluruhan uang palsu dengan cara membelinya dari Sdr. MIFTAHUDDIN BIN RAZALI pada hari sabtu tanggal 06 juni 2020 disebuah Doorsmer yang berada di Ds. Mancang, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,- dan selanjutnya saksi membelinya lagi pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 saksi bersama rekan saksi lainnya yang bernama REZA MAULANA dan SALAHUDDIN datang ke rumah Sdr. MIFTAHUDDIN BIN RAZALI dengan menggunakan sepeda motor honda supra x 125 dan memberikan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mendapatkan uang palsu sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,-;
- Bahwa saksi baru mengetahui dan mengenal dua orang lainnya yang bernama NASRUDDIN bin M. RASID, dan AMRI Bin T.ISMAIL setelah saya bersama dengan kedua teman saksi lainnya di tangkap dan di bawa ke Polres Aceh Timur, yang mana Sdr. NASRUDDIN bin M. RASID adalah orang memberikan uang palsu kepada Sdr. MIFTAHUDDIN BIN RAZALI sedangkan Sdr. AMRI Bin T.ISMAIL adalah orang yang memberikan uang palsu tersebut kepada sdr. NASRUDDIN bin M. RASID;
- Bahwa MIFTAHUDDIN BIN RAZALI, NASRUDDIN bin M. RASID dan AMRI Bin T.ISMAIL adalah pemilik dari pada uang palsu yang dibeli oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. REZA MAULANA BIN SAIFULLAH dibawah sumpah dipersidangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mendapatkan atau memperoleh keseluruhan uang palsu dengan cara membelinya dari Sdr. **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI** pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020, saksi bersama rekan saksi lainnya yang bernama **MUHAMMAD ANDI** dan **SALAHUDDIN** datang ke rumah Sdr. **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI** dengan menggunakan sepeda motor honda supra x 125 dan membeli uang palsu dari sdr. MIFTAHUDDIN sebanyak 12 (dua belas) lembar pecahan uang palsu Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan harga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu Rupiah ) yang mana kesemua uang palsu tersebut sudah habis dibelanjakan / edarkan
  - Bahwa saksi baru mengetahui dan mengenal dua orang lainnya yang bernama **NASRUDDIN bin M. RASID**, dan **AMRI Bin T.ISMAIL** setelah saksi bersama dengan kedua teman saksi lainnya di tangkap dan di bawa ke Polres Aceh Timur, yang mana Sdr. **NASRUDDIN bin M. RASID** adalah orang memberikan uang palsu kepada Sdr. **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI** sedangkan Sdr. **AMRI Bin T.ISMAIL** adalah orang yang memberikan uang palsu tersebut kepada sdr. **NASRUDDIN bin M. RASID**.
  - Bahwa **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI**, **NASRUDDIN bin M. RASID** dan **AMRI Bin T.ISMAIL** merupakan pemilik dari pada uang palsu yang dibeli oleh saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ENDRA EKA PUTRA, SE Bin SUHATRIL. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mulai bekerja di Bank Indonesia Lhokseumawe sebagai Operasional Kas/Kasir sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang.
  - bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan Sertifikasi tentang Ahli Uang Rupiah di Solo, Jawa Tengah selama 1 (satu) minggu dan lulus pada bulan Desember 2014.
  - bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan/digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli mengetahui bahwa uang palsu yang saat sekarang ini dilakukan penyidikan di Polres Aceh Timur adalah uang palsu yang dapat saya kenali dengan ciri-ciri :

Dengan prinsip 3D (dilihat, diraba dan diterawang)

Dilihat :

- Warna uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu Ribu Rupiah) tidak cerah seperti uang asli.
- Benang pengaman pada uang tersebut tidak berbentuk anyaman seperti uang asli tetapi hanya berupa cetakan dari prionter warna;
- Gambar perisai berupa logo BI tidak memunculkan perubahan warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Multi Colour latent image tidak ada

Diraba : Cetakan Intaglio/cetak timbul (Tulisan Bank Indonesia, angka, tulisan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu Ribu Rupiah), lambang burung Garuda) tidak terasa kasar setelah diraba.

Blind Code (sandi khusus bagi tunanetra) setelah dilakukan pemeriksaan pada uang tersebut tidak ada.

Diterawang :Tanda air/Water Mark dan electrotipe **tidak ada**.

Rectoverso (Gambar saling isi) logo BI pada uang tersebut tidak terlihat jelas setelah diterawang.

- ciri-ciri uang asli Republik Indonesia pecahan Rp. 50.000 ( Lima puluh Ribu Rupiah) adalah :
  - a. Warna uang terlihat terang dan jelas
  - b. Terdapat benang pengaman seperti di anyam dan akan berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu (Pec. Rp 50.000,- dari warna ungu menjadi hijau)
  - c. Multi colour latent image yaitu gambar tersembunyi multiwarna yang dapat diolihat dari sudut pandang yang berbeda dengan kombinasi warna merah, kuning dan biru pada angka 50), Intaglio (tulisan/cetakan timbul) akan terasa kasar bila diraba pada angka nominal Rp. 50.000,-. Tulisan Bank Indonesia, tulisan Lima Puluh Ribu Rupiah dan gambar burung Garuda akan terasa kasar bila diraba.
  - d. Blind code yaitu kode tuna netra berupa pasangan garis disisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba.
  - e. Rectoverso yaitu gambar saling isi dari logo BI yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan jika di Rupiahkan jumlah uang palsu tersebut adalah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan dengan peredaran atau membelanjakan uang kertas palsu tersebut maka Negara Kesatuan Replublik Indonesia akan dirugikan dari segi perekonomian bertambahnya jumlah uang dalam jumlah besar akan berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat kepada mata uang rupiah yang di keluarkan oleh Bank Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan Tindak Pidana menyimpan menyimpan dan membelanjakan uang palsu, Hal itu memiliki dasar hukumnya yang tercantum pada Undang-undang nomor 07 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 26 Ayat (2) yang berbunyi *"setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"* dan Ayat (3) yang berbunyi *"Setiap orang dilarang mengedarkandan/atau membelajakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu"*. Pasal 36 Ayat (2) Yang berbunyi *"setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), dan Ayat (3) yang berbunyi : "setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah)"*
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pihak BI (Bank Indonesia) telah mengeluarkan hasil penelitian berdasarkan surat hasil klarifikasi nomor : No.22/ 318 /Lsm/Srt/B tanggal 25 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh kepala perwakilan BI (Bank Indonesia) Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MIFTAHUDDIN BIN RAZALI :

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan dan dimintai keterangan terkait tindak pidana menyimpan secara fisik, mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di dsn. Barat desa gampong baro kec. Samudera kab. Aceh utara, yang sebelumnya terlebih dahulu diamankan 3 (tiga) orang laki – laki yang bernama Muhammad Amirul Andi Sultan bin Muhammad Iqbal, Reza Maulana bin Saifullah dan Salahuddin bin Umar dan yang menangkap terdakwa ialah anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual uang palsu kepada sdr. Muhammad Amirul Andi Sultan bin Muhammad Iqbal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sebanyak 6 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 300.000 dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang asli, dan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sebanyak 12 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 600.000 dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli dan 13 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 650.000 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa Nasruddin bin M. Rasid. Dan selanjutnya terdakwa bekerjasama untuk menjual uang palsu tersebut kepada sdr. Muhammad Amirul Andi Sultan bin Muhammad Iqbal;
- Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui bahwa NASRUDDIN bin M. RASID mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa AMRI Bin T. ISMAIL setelah ketiga terdakwa bersama-sama di tangkap dan di bawa ke Polres Aceh Timur;

## 2. NASRUDDIN bin M. RASID :

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan dan dimintai keterangan terkait tindak pidana menyimpan secara fisik, mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di dsn. Alue Seulemak desa gampong baro kec. Samudera kab. Aceh utara, yang sebelumnya terlebih dahulu diamankan 3 (tiga) orang laki – laki yang bernama Muhammad Amirul Andi Sultan bin Muhammad Iqbal, Reza Maulana bin Saifullah dan Salahuddin bin Umar dan yang menangkap terdakwa ialah anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan uang palsu kepada terdakwa Miftahuddin bin Razali, yang oleh terdakwa Miftahuddin bin Razali menjual uang palsu kepada sdr. Muhammad Amirul Andi Sultan bin Muhammad Iqbal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sebanyak 6 lembar uang palsu pecahan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah rp.300.000 dijual dengan harga rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang asli, 12 lembar uang palsu pecahan rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah rp.600.000 dijual dengan harga rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli dan 13 lembar uang palsu pecahan rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah rp.650.000 dengan harga rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli;

- Bahwa benar terdakwa membagi hasil penjualan dari uang palsu tersebut dengan terdakwa miftahuddin bin razali;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya bekerjasama untuk menjual uang palsu tersebut kepada sdr. Muhammad amirul andi sultan bin muhammad iqbal;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa amri bin t.ismail;

### 3. AMRI Bin T.ISMAIL:

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan dan dimintai keterangan terkait tindak pidana menyimpan secara fisik, mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di dsn. Timur, ds. Gampong baro, kec. Samudera, kab. Aceh utara, yang sebelumnya terlebih dahulu diamankan 3 (tiga) orang laki – laki yang bernama muhammad amirul andi sultan bin muhammad iqbal, reza maulana bin saifullah dan salahuddin bin umar dan yang menangkap terdakwa ialah anggota opsnal sat reskrim Polres Aceh Timur yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan uang palsu kepada terdakwa nasruddin bin m. Rasid, yang oleh terdakwa nasruddin bin m. Rasid selanjutnya memberikan uang palsu tersebut kepada terdakwa miftahuddin bin razali yang selanjutnya menjual uang palsu kepada sdr. Muhammad amirul andi sultan bin muhammad iqbal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sebanyak 6 lembar uang palsu pecahan rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah rp.300.000 dijual dengan harga rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang asli, 12 lembar uang palsu pecahan rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah rp.600.000 dijual dengan harga rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli dan 13 lembar uang palsu pecahan rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah rp.650.000 dengan harga rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli;
- Bahwa benar sekira bulan Mei 2020 tepatnya masih di bulan Ramadan saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sdr. Nasruddin lewat di depan rumah terdakwa dengan mengendarai motor traktor pembajak sawah, selanjutnya ianya singgah di rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan “din kapan kamu mau bajak sawah saya”, dan ianya mengatakan “iyaa nanti 2 (dua) hari lagi saya ketempat sawah kamu setelah saya selesai membajak sawah orang”, selanjutnya terdakwa mengatakan “itu saya ada uang gak laku sudah saya buang di belakang rumah saya”, dan ianya mengatakan “dimana kamu buang saya mau lihat”, selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa membuang uang palsu tersebut yaitu dibelakang rumah terdakwa di dalam semak-semak daun pandan dan mengambilnya serta memperlihatkannya kepada sdr nasruddin dan ianya mengatakan “boleh untuk saya uang ini” dan terdakwa mengatakan “kalau kamu mau ambil saja”;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr. Husni (dpo);
- Bahwa benar sdr. Husni menyerahkan uang palsu tersebut kepada terdakwa yaitu sekira pada bulan februari 2020, dengan jumlah yang terdakwa lihat sebanyak 2 (ikat) atau sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan uang rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada awalnya terdakwa bertemu di jalan dengan sdr husni di daerah gampong baro, kec. Samudera, kab. Aceh utara, selanjutnya ia mengatakan “amri, kamu mau duit”, dan terdakwa mengatakan “duit apa kok banyak duit”, selanjutnya ia mengatakan “iyaa ini ada duit gak laku”, dan terdakwa mengatakan “boleh saya lihat”, dan sdr husni memperlihatkan uang palsu tersebut yang berada di dalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya ianya mengatakan “kalau kamu mau, ambil saja bawa pulang, kalau gak mau buang aja”, dan setelah terdakwa melihat-lihat uang tersebut selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut ke rumah terdakwa dan membuang uang tersebut di semak-semak daun pandan di belakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar rupiah pecahan Rp 5.000 (lima ribu) rupiah;
- 18 (delapan belas) lembar rupiah pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah;
- 10 (sepuluh) lembar rupiah pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah;
- 24 (dua puluh empat) lembar rupiah pecahan Rp 2.000 (dua ribu) rupiah;
- 3 (tiga) lembar rupiah pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah palsu;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah palsu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 dengan kondisi fisik tanpa kap body dan tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa 1 MIFTAHUDDIN BIN RAZALI mendapatkan rupiah palsu dari terdakwa 2 NASRUDDIN bin M. RASID selanjutnya terdakwa 2 mendapatkan rupiah palsu dari Terdakwa 3 AMRI Bin T.ISMAIL dan Terdakwa 3 mendapatkan rupiah palsu tersebut dari Sdr. HUSNI (dalam proses pencarian) pada bulan Februari 2020 sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan rupiah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di Gampong Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, selanjutnya setelah menerima rupiah palsu tersebut, terdakwa III membawa dan menyimpan rupiah tersebut di rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bekerjasama untuk mengedarkan rupiah palsu tersebut dengan cara menjualnya kepada Saksi MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN Bin MUHAMMAD IQBAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sebanyak 6 lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.300.000 dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) rupiah asli, dan pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sebanyak 12 lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.600.000 dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rupiah asli dan 13 lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.650.000 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rupiah asli, kemudian Terdakwa 2 membagi hasil penjualan dari rupiah palsu tersebut kepada terdakwa 3, dan sisa rupiah palsu sebanyak 9 (sembilan) lembar uang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) rupiah palsu masih disimpan oleh terdakwa 2 dan polisi telah melakukan penyitaan terhadap uang tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengedarkan rupiah palsu tersebut kemudian terdakwa 1 ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Barat Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara oleh anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur, kemudian Terdakwa 2 ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Alue Seulemak Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dan Terdakwa 3 ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Timur Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas rupiah palsu tersebut berdasarkan hasil penelitian dari Bank Indonesia Lhokseumawe Nomor: 22/302/Lsm/Srt/B tanggal 19 Juni 2020 menjelaskan bahwa rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) milik para terdakwa dinyatakan PALSU karena tidak memenuhi ciri-ciri keaslian rupiah rupiah sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri para Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun keterangan para Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Unsur Mahdi Bin Sabirin, yang mana para Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas nama Terdakwa I MIFTAHUDIN BIN RAZALI, Terdakwa II NASRUDDIN Bin M. RASID, dan Terdakwa III AMRI Bin T.ISMAIL’;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata uang yang dimaksud “**Mata Uang**” adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata uang yang dimaksud **"Rupiah Palsu"** adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, surat, petunjuk, serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa awalnya Terdakwa I MIFTAHUDDIN BIN RAZALI, secara bersama-sama dengan terdakwa II NASRUDDIN bin M. RASID, dan terdakwa III AMRI Bin T.ISMAIL sekira bulan Juni 2020 bertempat di Gampong Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara Terdakwa 1 **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI** mendapatkan rupiah palsu dari terdakwa 2 **NASRUDDIN bin M. RASID** selanjutnya terdakwa 2 mendapatkan rupiah palsu dari Terdakwa 3 **AMRI Bin T.ISMAIL** dan Terdakwa 3 **mendapatkan rupiah palsu** tersebut dari **Sdr. HUSNI** (dalam proses pencarian) pada bulan Februari 2020 sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan rupiah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di Gampong Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, selanjutnya setelah menerima rupiah palsu tersebut, terdakwa III membawa dan **menyimpan rupiah tersebut di rumah**.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bekerjasama untuk **mengedarkan rupiah palsu** tersebut dengan cara menjualnya kepada Saksi MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN Bin MUHAMMAD IQBAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sebanyak 6 lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.300.000 dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) rupiah asli, dan pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sebanyak 12 lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.600.000 dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rupiah asli dan 13 lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.650.000 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rupiah asli, kemudian Terdakwa 2 membagi hasil penjualan dari rupiah palsu tersebut kepada terdakwa 3, dan sisa rupiah palsu sebanyak 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) rupiah palsu masih disimpan oleh terdakwa 2 dan polisi telah melakukan penyitaan terhadap uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengedarkan rupiah palsu tersebut kemudian terdakwa 1 ditangkap pada hari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Barat Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara oleh anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur, kemudian Terdakwa 2 ditangkap pada hari selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Alue Seulemak Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dan Terdakwa 3 ditangkap pada hari selasa pada tanggal 09 Juni 2020 di Dusun Timur Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa berdasarkan **hasil penelitian atas rupiah palsu** tersebut berdasarkan hasil penelitian dari Bank Indonesia Lhokseumawe Nomor: 22/302/Lsm/Srt/B tanggal 19 Juni 2020 menjelaskan bahwa rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) milik para terdakwa dinyatakan **PALSU** karena tidak memenuhi ciri-ciri keaslian rupiah rupiah sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah palsu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar rupiah pecahan Rp 5.000 (lima ribu) rupiah.
- 18 (delapan belas) lembar rupiah pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah.
- 10 (sepuluh) lembar rupiah pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah.
- 24 (dua puluh empat) lembar rupiah pecahan Rp 2.000 (dua ribu) rupiah.
- 3 (tiga) lembar rupiah pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN BIN M. IQBAL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN BIN M. IQBAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 dengan kondisi fisik tanpa kap body dan tanpa nomor polisi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SALHUDDIN BIN UMAR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SALHUDDIN BIN UMAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan Negara Republik Indonesia karena dengan bertambahnya rupiah palsu dalam jumlah besar akan berakibat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada mata rupiah rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **MIFTAHUDDIN BIN RAZALI**, terdakwa 2 **NASRUDDIN bin M. RASID**, dan terdakwa 3 **AMRI Bin T. ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) **tahun** dan denda **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar rupiah pecahan Rp 5.000 (lima ribu) rupiah;
  - 18 (delapan belas) lembar rupiah pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah;
  - 10 (sepuluh) lembar rupiah pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah;
  - 24 (dua puluh empat) lembar rupiah pecahan Rp 2.000 (dua ribu) rupiah;
  - 3 (tiga) lembar rupiah pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara lain a.n MUHAMMAD AMIRUL ANDI SULTAN BIN M. IQBAL;**

- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;
- 1 (satu) lembar rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Mata rupiah palsu;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah palsu.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 dengan kondisi fisik tanpa kap body dan tanpa nomor polisi;

## Dipergunakan dalam perkara lain a.n SALAHUDDIN Bin M.UMAR

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Diherpan, S.H , Zaki Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Fajar Adi Putra , S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Wahyu Diherpan, S.H

Irwandi, S.H.

Dto,

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Fitri Wahyuni, SH